



## Analisis Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Rusli<sup>1\*</sup>, Nurul Ramadhani Sabri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju.

<sup>1</sup>Email: ruslimamuju42@gmail.com

<sup>2</sup>Email: nurulrmdhni12@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Untuk mengetahui seberapa besar korelasi kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, yang dijadikan tempat pengambilan data sekunder. Waktu penelitian berlangsung selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2021. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan sumber data sekunder dan primer. Hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus persamaan regresi linear sederhana, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 nilai kontribusi sebesar 1,81%, tahun 2017 nilai kontribusi sebesar 1,79%, tahun 2018 nilai kontribusi sebesar 1,98%, tahun 2019 nilai kontribusi sebesar 1,53%, tahun 2020 nilai kontribusi sebesar 1,94%. Nilai kontribusi mengalami pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, hal ini didukung dengan hasil analisis regresi linear sederhana dengan nilai signifikan  $0,004 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 13,019 > t_{tabel} 2,35336$ , dengan demikian hipotesis diterima.

Kata Kunci: kontribusi; pajak; kendaraan; bermotor; PAD

### *Analysis of the Contribution of Motor Vehicle Fuel Taxes to Regional Original Income of West Sulawesi Province*

#### *Abstract*

*The research objectives studied in this study were to determine the contribution of motor vehicle fuel tax to the Regional Original Income of West Sulawesi Province and to find out how big the correlation of the contribution of motor vehicle fuel tax to the Regional Original Income of West Sulawesi Province. This research was conducted at the Regional Finance and Revenue Management Agency of West Sulawesi Province and the Central Statistics Agency of West Sulawesi Province, which were used as secondary data collection sites. The research time lasted for 2 (two) months starting from August to October 2021. The types of data used in this study were qualitative and quantitative. In this study, the data collection method used was secondary and primary data sources. The results of quantitative analysis using a simple linear regression equation formula, from 2016 to 2020 fluctuated where in 2016 the contribution value was 1.81%, in 2017 the contribution value was 1.79%, in 2018 the contribution value was 1.98%, in 2019 the contribution value was 1.53%, in 2020 the contribution value was 1.94%. The contribution value has a significant influence on the Regional Original Income (PAD) of West Sulawesi Province, this is supported by the results of simple linear regression analysis with a significant value of  $0.004 < 0.05$  and a  $t_{count}$  value of  $13.019 > t_{table} 2.35336$ , thus the hypothesis is accepted.*

*Keywords: contribution; tax; vehicle; motorized; PAD*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keberadaan pajak merupakan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Satu satu usaha pemerintah daerah yang harus ditempuh dalam mendapatkan sumber pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak.

Menurut Torgler (2015:72) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh Simanjuntak (2009) didalam penelitiannya menjelaskan bahwa, kepatuhan pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemungutan pajak bahan bakar bermotor. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat, salah satunya perkembangan dalam hal transportasi. Kemudahan akan transportasi disebabkan dengan adanya perbaikan jalan, pembuatan jalan aliteri dan jumlah kendaraan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya karena kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor. Dari tahun ke tahun jumlah volume kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Provinsi Sulawesi Barat terus bertambah dalam jumlah yang cukup tinggi. Kebutuhan akan kendaraan bermotor untuk saat ini menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat karena mendukung setiap aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Kendaraan bermotor merupakan salah satu objek pajak dari penerimaan pajak daerah. Konsumsi kendaraan yang tinggi oleh masyarakat akan meningkatkan jumlah penerimaan dari kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Kebutuhan konsumsi bahan bakar kendaraan seiring dengan meningkatnya kenutuhan kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Barat.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Seberapa besar korelasi kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat ?

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur dan memperluas pemahaman mengenai terkait dengan kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikut yang relevan dimasa yang akan datang

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pembangunan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2011:73) “pembangunan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, dimana dijelaskan pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan PDRB/GNP pada suatu tingkat tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk”. Menurut Sukirno, (2011:13) “pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang”. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan

kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru yang ada di Kabupaten Mamuju. Lebih lanjut menurut Kuncoro (2010:82) menyatakan ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah yaitu tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya dan kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu Negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda.

## 2.2 Pengertian Pajak Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan yang nilainya potensial bagi negara. Pajak daerah memiliki dua fungsi, berikut merupakan penjelasan fungsi dari pajak daerah (Mardiasmo 2011:1-2) Fungsi budgetair (Penerimaan) Fungsi penerimaan secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah atau dengan kata lain pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi regulierend (Mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh a) Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b) Tarif pajak ekspor sebesar 10% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Pajak Daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang dijelaskan pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2009.

## 2.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif PBB-KB adalah sebagai berikut

1. Tarif yang dikenakan atas Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBB-KB) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
3. Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
4. Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal :
  - a. Terjadi kenaikan harga minyak dunia yang melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan;
  - b. Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang –Undang ini.
5. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berikut merupakan contoh penghitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor :
  - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% yang dipungut Pemerintah Pusat
  - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5% yang dipungut Pemerintah Daerah  
Harga jual Pertalite perliter sebesar Rp. 7.350 termasuk PPN dan PBB-KB

## 2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:238) “Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi)”. Apabila dalam pendapatan asli daerah menunjukkan hal yang kurang berhasil perlu dipacu kesadaran dan peran serta masyarakat, utamanya wajib pajak. Sekiranya telah berhasil, keberhasilan ini sudah sepatuhnya ditunjang aktif oleh seluruh warga masyarakat terutama yang terkait langsung dalam kewajiban itu, antara petugas dan nasabah, penjual jasa dan penerima jasa antara pelanggan dan pengelola, antara penguasa dan warga. Bila demikian halnya maka kedua jalur interkoneksi tersebut sudah saling tunjang menunjang, warga masyarakat akan menyadari dan mengetahui akan kewajiban dan fungsi masing-

masing, mengetahui pula kepentingan bersama yang saling membutuhkan Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasalangka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, yang dijadikan tempat pengambilan data sekunder. Waktu penelitian berlangsung selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2021. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Data kualitatif Data kuantitatif. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan adalah penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan) dan pengumpulan data sekunder berupa laporan-laporan terkait dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada objek penelitian Teknik *Observasi* (pengamatan) dan Studi kepustakaan.

Analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus persamaan regresi linear sederhana, dimana merupakan analisis yang menggunakan alat analisis berupa angka-angka, dengan menggunakan metode statistik, (Husain, 2014:46) yaitu :

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

a = Konstan

b = Koefisien Regresi

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan penjelasan mengenai variabel yang diteliti, penjelasan ini untuk menggambarkan pengaruh dan hubungan antara variabel yang dijadikan indikator penelitian, yang menjadi fokus penelitian yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (dalam Rupiah)
1	2016	50.266.274.841.00
2	2017	52.952.484.129.00
3	2018	59.779.136.548.00
4	2019	52.952.484.129.00
5	2020	58.201.243.027.00
	Total	247.151.622.674.00

Sumber data : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Pada tabel 1 menunjukkan perkembangan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selama lima tahun, dimana pada tahun 2016 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 50.266.274.841 rupiah, pada tahun 2017 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Analisis Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Provinsi Sulawesi Barat

sebesar 52.952.484.129 rupiah, pada tahun 2018 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 59.779.136.548 rupiah, pada tahun 2019 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 52.952.484.129 rupiah dan pada tahun 2020 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 58.201.243.027 rupiah, jadi total keseluruhan penerimaan daerah Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 247.151.622.674 rupiah. Untuk mengetahui besarnya persentase penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu selama lima tahun terakhir dapat diuraikan pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2  
Perkembangan Persentase Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Daerah Provinsi  
Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	PBBKB (dalam Rupiah)	Perkembangan PBBKB (dalam Rupiah)	Perkembangan PBBKB (%)
1	2016	50.266.274.841	-	-
2	2017	52.952.484.129	2.726.209.288	5,43 %
3	2018	59.779.136.548	6.826.652.419	12,89 %
4	2019	52.952.484.129	- 2.726.209.288	-11,42 %
5	2020	58.201.243.027	5.248.758.898	9,91 %

Sumber data : Hasil olah data, tahun 2021

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar 50.266.274.841 rupiah, pada tahun 2017 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi 52.952.484.129 dengan perkembangan sebesar 2.726.209.288 rupiah atau sebesar 5,43 persen, pada tahun 2018 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi 59.779.136.548 dengan perkembangan sebesar 6.826.652.419 rupiah atau sebesar 12,89 persen, pada tahun 2019 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor turun menjadi 52.952.484.129 dengan perkembangan sebesar - 2.726.209.288 rupiah atau sebesar -11,42 persen dan pada tahun 2020 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kembali mengalami kenaikan menjadi 58.201.243.027 dengan perkembangan sebesar 5.248.758.898 rupiah atau sebesar 9,91 persen.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan sumber keuangan daerah yang cukup potensial disamping sumber-sumber lainnya yang berasal dari wajib pajak, yang memiliki sumbangan pada anggaran rutin yang cukup besar. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan melihat realisasinya setiap tahun anggaran mengalami peningkatan. Sehubungan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

Tabel 3  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam Rupiah)
1	2016	277.686.126.00
2	2017	296.935.168.00
3	2018	301.499.588.00
4	2019	345.208.054.00
5	2020	299.149.748.00
Total		1.520.478.684.00

Sumber : Data sekunder BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jika dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun, pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 277.686.126, pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 296.935.168, pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 301.499.588, pada

Analisis Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Provinsi Sulawesi Barat

tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 345.208.054 dan pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 299.149.748. Untuk mengetahui besarnya persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir sebagai berikut

Tabel 4  
Perkembangan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	PAD (dalam Rupiah)	Perkembangan PAD (dalam Rupiah)	Perkembangan PAD (%)
1	2016	277.686.126	-	-
2	2017	296.935.168	19.249042	6.93%
3	2018	301.499.588	4.564.420	1.54%
4	2019	345.208.054	43.708.466	11,49%
5	2020	299.149.748	- 48.272.886	-13.98%

Sumber : Data primer setelah diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar 277.686.126 rupiah, pada tahun 2017 perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat meningkat sebesar 296.935.168 rupiah dengan perkembangan sebesar 19.249042 rupiah atau sebesar 6.93 persen, pada tahun 2018 perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat meningkat sebesar 301.499.588 rupiah dengan perkembangan sebesar 4.564.420 rupiah atau sebesar 1.54 persen, pada tahun 2019 perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat meningkat sebesar 345.208.054 rupiah dengan perkembangan sebesar 43.708.466 rupiah atau sebesar 11,49 persen dan pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar 299.149.748 rupiah dengan dengan selisih penurunan sebesar - 48.272.886 rupiah atau sebesar -13.98 persen.

Untuk melihat kontribusi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sulawesi Barat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat lima tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 menggunakan rumus kontribusi (Simanjuntak, 2017:92) sebagai berikut :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100 \%$$

Dimana :

S<sub>j</sub> = Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Y<sub>j</sub> = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

P = Persentase Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tabel 5  
Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan  
Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	PBBKB (dalam Rupiah)	PAD (dalam Rupiah)	Kontribusi (%)
1	2016	50.266.274.841	277.686.126	1,81%
2	2017	52.952.484.129	296.935.168	1,78%
3	2018	59.779.136.548	301.499.588	1,98%
4	2019	52.952.484.129	345.208.054	1,53%
5	2020	58.201.243.027	299.149.748	1,94%
Total		247.151.622.674	1.520.478.684	9,05%

Sumber : Data sekunder setelah diolah, tahun 2021

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan tahun 2016 kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,81 persen, tahun 2017 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,78 persen, tahun 2018 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,98 persen, tahun 2019 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,53 dan tahun 2020 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,94 persen.

Dalam mengukur kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dihitung dengan menggunakan analisis statistik menggunakan metode analisis regresi linear sederhana yang berfungsi untuk menganalisis dan menguji pengaruh kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan untuk menghitung keeratan hubungan antara variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggunakan koefisien korelasi.

Besarnya koefisien korelasi antara + 1 sampai dengan -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linear dan koefisien arah hubungan variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Koefisien variabel positif, jika kedua variabel memiliki hubungan searah dan koefisien determinasi untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini.

Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kasual variabel independen terhadap variabel dependen yang bertujuan untuk mengetahui hubungan linear kedua variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode statistik regresi linear sederhana menggunakan rumus persamaan dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

Dimana :

Y = Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

X = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

a = Konstan

b = Koefisien Regresi

Untuk mengetahui besarnya nilai a dan b yang memiliki hubungan pengaruh antara variabel dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum X.Y) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Berikut dapat dilihat perhitungan mendapatkan nilai sigma ( $\Sigma$ ) dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menggunakan software SPSS versi 24.0 yang dimasukkan kedalam tabel rekapitulasi sebagai berikut :

1. Pengujian Signifikan Secara Parsial (Uji t)

Tabel 6

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,8068	1,9708		1,424	0,250
	Pajak Kendaraan Bahan Bakar Bermotor	0,3678	0,3454	0,3269	13,019	0,004

Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persamaan regresi linear sederhana yang dihasilkan dari analisis perhitungan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,8068 + 0,3678X$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda pada tabel 6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Konstanta

Nilai konstanta pada persamaan regresi linear sederhana sebesar 2,8068 yang artinya bahwa jika nilai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam keadaan tetap atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,8068.

2)  $b_1 = 0,3678$ , yang artinya bahwa jika variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor meningkat satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat akan meningkat sebesar 0,3678 dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan konstan

Berdasarkan hasil analisis statistik *coefficients* kolom Sig pada tabel 5 menunjukkan pengujian hipotesis variabel secara parsial, hasil analisis untuk variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X), diperoleh nilai Signifikan 0,004 dengan menggunakan batas signifikan 0,05 dapat diketahui bahwa nilai Signifikan  $0,004 < 0,05$  dan nilai thitung  $13,019 > t_{tabel} 2,35336$ . Hal ini berarti bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pengujian Korelasi Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, maka digunakan metode analisa korelasi (R) yang rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n(\sum X^2 - (\sum X)^2)} \sqrt{n(\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Untuk mengetahui hasil analisis korelasi digunakan data pada tabel model summary dengan nilai R. Atau dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Tabel 7

Hasil Uji Korelasi Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	0,769	0,665	0,627	2,8637	0,005	0,014	1

a. Predictors: (Constant), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan perhitungan uji korelasi nilai  $R^2$  yang didapatkan nilai korelasi sebesar 0,769. Dengan nilai yang didapatkan mendekati angka 1, dengan demikian hasil penelitian secara korelasi dapat menunjukkan hubungan yang kuat antara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat karena nilai korelasi yang didapatkan mendekati satu. Berikut dapat dilihat ketentuannya hubungan keratan antara variabel sebagai berikut :

1. Bila  $r = 0$  atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali.
2. Bila  $r = 1$  atau mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel sangat sempurna terdapat hubungan yang kuat antara variabel yang dijadikan indikator penelitian.
3. Bila  $r = -1$  maka hubungan antara kedua variabel negatif atau terdapat hubungan yang sangat kuat sekali negatif antara kedua variabel yang saling berhubungan.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun lima tahun, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 nilai kontribusi sebesar 1,81%, tahun 2017 nilai kontribusi sebesar 1,79%, tahun 2018 nilai kontribusi sebesar 1,98%, tahun 2019 nilai kontribusi sebesar 1,53%, tahun 2020 nilai kontribusi sebesar 1,94%. Nilai kontribusi mengalami pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, hal ini didukung dengan hasil analisis regresi linear sederhana dengan nilai signifikan  $0,004 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 13,019 > t_{tabel} 2,35336$ , dengan demikian hipotesis diterima.
2. Nilai korelasi yang didapatkan dalam penelitian ini sebesar 0,769 yang dapat disimpulkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, dari hasil tersebut menunjukkan hubungan yang kuat.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil hipotesis dan temuan empirik yang menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki nilai kontribusi secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak, diharapkan dengan hal yang seperti itu dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.
2. Meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi yang terkait.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan meningkatkan program sosialisasi, baik langsung maupun dengan menggunakan media dan tidak mempersulit sistem prosedur pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, 2009. *Ekonomi Pembangunan Suatu Pengantar*. STIE YKPN. Yogyakarta
- Danor, 2013. *Teori Pertumbuhan Ekonomi* Cetakan Pertama Yogyakarta. Penerbit Andi Offcet
- Fronzoni, 2014. *Perpajakan, Konsep, Teori Dan Isu*. Cetakan Kedua Jakarta : Kencana
- Husain, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi* Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Kuncoro 2010. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Lewis, 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan dalam Perpestif Tatanan Perundang-Undangan*. Salemba Empat
- Malthus, 2016. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mamesa, 2015. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan* Cetakan Ketujuh Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi
- Maulida, 2018. *Dasar-dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offcet
- Rahman, 2015. *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

- Sijabat Mira Sukmawati , 2013. *Konsep Dasar Perpajakan* (Edisi Revisi Tahun 2011). Penerbit CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Simanjuntak, 2009. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sukirno, 2011. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Torgler, 2015. *Pengaruh PDRB, APBD, Investasi Terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat*. Skripsi, FE Universitas Andalas, Payakumbuh
- Waluyo, 2013. *Perekonomian Indonesia. Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Warsito, 2011. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Yunus, 2017. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1, diterjemahkan oleh Haris Munandar. Edisi kesembilan. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perpajakan dan Retribusi
- Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. Undang-undang (UU). Entitas
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak Provinsi
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat (BPS, 2019)